

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2024 menghasilkan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden untuk periode selanjutnya, dan tak menampik bahwa mencuatnya fenomena hukum dan gejolak politik. Sudah menuai problematika dari awal proses pencalonan, yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres-cawapres. Setelah Pemilu terlaksana muncul dugaan kecurangan dalam proses dan penyelenggaraan pemilihan yang berpuncak kepada permohonan (gugatan) dugaan kecurangan yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut dengan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 03, tepatnya dengan nomor perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Didalam pembuktian perkara tersebut, banyak menarik perhatian pihak diluar perkara, yang ditandai dengan ikut serta memberikan pendapat hukumnya kepada Majelis Hakim Konstitusi. Banyak ahli hukum dan publik yang mengajukan pendapat hukumnya, titik tertinggi pusat perhatian adalah kepada Mantan Presiden Ke-5 yaitu Megawati Soekarno Putri yang juga turut serta menyampaikan pendapat hukumnya terkait perkara<sup>1</sup>, yang pengajuan pendapat hukum tersebut dikenal dengan istilah *amicus curiae*.

*Amicus curiae* merupakan konsep hukum yang tidak terlalu dikenal di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Hal itu dikarenakan konsep hukum

---

<sup>1</sup> Mimi Kartika dan Lulu Anjarsari P, 2024, "Megawati Soekarnoputri Ajukan Diri Jadi "Amicus curiae" MK", Artikel Berita, Humas MKRI, lihat selengkapnya pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20207&menu=2> diakses pada 2 Januari 2025

*amicus curiae* hanya dipraktikkan dalam tradisi negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. *Amicus curiae* bermula dari tradisi hukum Romawi.

*Amicus curiae* merupakan istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "*friend of the court*" atau dalam bahasa Indonesia berarti sebagai "sahabat pengadilan". *Amicus curiae* adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam satu perkara (independen), namun memiliki ketertarikan dan merasa berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan. *Amicus curiae* adalah pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, dengan memberikan pendapat hukumnya di pengadilan. Jika *amicus curiae* lebih dari satu orang/organisasi maka disebut "*amici curiae*" dan pengajunya disebut dengan *amici(s)*. *Amicus curiae* hanya sebatas memberikan opini, dan bukan melakukan intervensi (perlawanan).

Berbeda dengan intervensi, keterlibatan *amicus curiae* hanya sebatas memberikan pendapat yang nantinya digunakan oleh hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara.<sup>2</sup> Sehingga, dapat diketahui bahwa keberadaan *amicus curiae* dalam proses pembuktian perkara dikarenakan adanya kepentingan yang menurutnya dirasa perlu untuk memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan terkait kasus / perkara. *Amicus curiae* yang berupa pendapat hukum yang diajukan kepada peradilan memiliki tujuan dan hakikat makna sebagai sumber informasi tambahan bagi Majelis Hakim Peradilan. Informasi tambahan yang berasal dari pihak diluar perkara tersebut diharapkan dapat memberikan pandangan dan sumber informasi baru dalam pembuktian pada proses peradilan perkara sebelum nanti dikeluarkannya putusan.

---

<sup>2</sup> Irene Amadea Rembeth dan Mirza Marali, 2023, "Meninjau Ulang Peran *Amicus curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Artikel Berita, Hukum Online, lihat selengkapnya pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/meninjau-ulang-peran-amicus-curiae-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-lt64e34a5d244d2/#> diakses pada 26 Agustus 2024

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, pembuktian adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional, pembuktian berarti kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis, pembuktian berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Inggris, terdapat dua kata yang diterjemahkan sebagai “bukti”, yaitu ‘*evidence*’ dan ‘*proof*’. *Evidence* mempunyai arti yaitu suatu informasi yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar, sedangkan *proof* mempunyai arti yang lebih luas. Dalam hukum, kata *proof* mengacu pada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau lebih luas untuk mengacu pada proses itu sendiri.<sup>4</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘bukti’ diterjemahkan dari bahasa Belanda ‘*bewijs*’, artinya sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa mempunyai arti yang lebih luas.<sup>5</sup>

Pentingnya pembuktian dalam proses peradilan menjadi poin krusial sebelum lahirnya putusan perkara oleh Pengadilan. Pembuktian berperan dalam proses perkara sebagai dasar pengambilan keputusan oleh hakim yang berdasarkan atas keadilan sesuai dengan fakta yang ada. Pembuktian dalam suatu perkara merupakan suatu tahapan yang paling penting dan fundamental dalam proses persidangan (peradilan), karena pada tahapan ini para pihak diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk membuktikan dalil yang dikemukakannya. Secara doktriner, pembuktian tidak hanya terbatas pada menyampaikan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil atau sangkalan

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Hukum Acara Perdata*, ed. 6, cet. 1, Liberty, Yogyakarta, hlm. 30.

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 3.

yang dikemukakan, tetapi dalam pembuktian juga dikenal dengan nama *evidence's law* (hukum pembuktian) yang sangat menuntukan dalam proses pembuktian.

Contoh perkara peradilan yang terdapat *amicus curiae* di dalam putusannya ialah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada perkara nomor 1495/Pid.Sus/2020/PT MDN. *Amicus curiae* pada perkara ini adalah mengenai pendapat hukum Komisi Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang selanjutnya disebut Komnas HAM RI kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang sebelumnya pada putusan tingkat pertama dengan nomor perkara 2971/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

Pada putusan peradilan tingkat pertama, yaitu putusan nomor 2971/Pid.Sus/2019/PN Mdn menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah. Kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi Medan atas dasar ketidakpuasan terhadap vonis (pidana) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama. Putusan perkara tersebut memuat penjelasan alasan pengajuan banding serta isi *amicus curiae* oleh Komnas HAM RI. Dinyatakan didalam putusan 1495/Pid.Sus/2020/PT Mdn, Kuasa Hukum Terdakwa memberikan keterangan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara tersebut dengan sengaja mengabaikan *amicus curiae* yang dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya.

Disebutkan dalam keterangan Kuasa Hukum Terdakwa pada putusan yang menyatakan bahwa :

*"bahwa dengan sama sekali tidak memasukkan amicus curiae sebagai dasar pertimbangan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo, jelas hal tersebut adalah merupakan suatu bentuk pengabaian yang nyata terhadap pendapat hukum dari suatu lembaga negara yang netral yang memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat hukum, sehingga dengan diabaikannya amicus curiae dari Komnas HAM RI oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan"*.

Atas dasar keterangan tersebut dapat dipahami bahwa Kuasa Hukum Terdakwa memiliki anggapan bahwa seharusnya keterangan pendapat hukum (*amicus curiae*) dari Komnas HAM RI diterima dan memenuhi syarat karena *legal standing* Komnas HAM RI dalam perkara adalah sebagai pihak yang netral dan memang berwenang untuk dapat memberikan pendapat hukumnya terkait perkara di pengadilan, yang dalam hal ini adalah perkara yang menyangkut Terdakwa.

Contoh lainnya yaitu pada sengketa Pilpres 2024 yang lalu, adanya pengajuan keterangan oleh “pihak ketiga” dari luar pihak terkait dalam perkara atau disebut dengan nama *amicus curiae* yang jumlahnya sangat masif kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait kasus sengketa PPHU. Tepatnya pada perkara dengan nomor registrasi 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024, yang mana pada dua putusan perkara tersebut ada banyak pengajuan “*amici*” kepada majelis hakim konstitusi (Mahkamah Konstitusi).

Pada kedua putusan PPHU tersebut, didalamnya termuat tentang *amicus curiae* yang sempat diajukan kepada Mahkamah. Didalam amar putusan, tidak disebutkan bahwa pendapat hukum yang diajukan (*amicus curiae*) kepada Mahkamah Konstitusi menjadi pertimbangan (rujukan) hukum oleh Majelis Hakim. Akan tetapi, Mahkamah sendiri menyantumkan *amici* tersebut secara keseluruhan jumlah beserta pihak yang mengajukan kepada Mahkamah, atas hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah menerima pengajuan pendapat hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan contoh-contoh putusan kasus di atas, sebenarnya dapat dikatakan bahwa *amicus curiae* sudah memiliki eksistensi dalam peradilan di Indonesia. Keberadaannya adalah untuk memberikan penjelasan fakta-fakta hukum terhadap suatu pokok perkara, yang dapat dilakukan oleh seseorang ataupun atas nama kelompok / badan, dan bahkan ada hakim yang kemudian menjadikannya sebagai

bukti surat dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan. Hakikat keberadaan *amicus curiae* adalah sebagai pihak ke-3 yang tidak sebagai intervensi terhadap pengadilan, tetapi sebagai pihak yang merasa dirinya memiliki kompetensi dan perhatian atas perkara yang ditanggapi. Melalui pemberian pendapat hukumnya terhadap perkara tersebut diharapkan akan memberikan pandangan baru dan tentunya bermanfaat bagi peradilan dalam proses memutuskan perkara.

*Amicus curiae* dalam keberadaan dan praktiknya di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan secara eksplisit menyebutkan serta menyatakan kedudukan dan pengaturannya, baik itu apabila dilihat pada Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan Hukum Acara peradilan lainnya. Hanya saja, beberapa ahli hukum menilai praktik pengajuan *amicus curiae* didasarkan kepada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman, tepatnya pada pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“. Ketentuan pasal tersebut menurut beberapa pihak mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi pihak dalam perkara, maupun melalui masukan dari pihak yang berada diluar perkara, seperti mengundang ahli, mengundang pihak-pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa.

Disamping UU Kekuasaan Kehakiman, diyakini juga oleh beberapa ahli hukum bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi peluang diperbolehkannya penggunaan *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya pada peradilan pidana, yaitu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang terdapat pada Pasal 180 ayat (1), menyebutkan bahwa :

“dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Frasa “dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan” dianggap secara tidak langsung menjadi acuan bahwa dapat terlibatnya *amicus curiae* dalam proses persidangan perkara pidana di Indonesia<sup>6</sup>.

Terdapat aturan perundang-undangan lainnya yang juga dianggap sebagai dasar penggunaan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Komnas HAM RI adalah : “pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM RI tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak”. Pasal inilah yang digunakan oleh Komnas HAM RI sebagai dasar keterlibatannya sebagai *amicus curiae*.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 juga menyatakan terkait eksistensi dan pengaturan tentang keberadaan pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam pembuktian suatu perkara, tepatnya pada Pasal 14 ayat (4), yaitu :

- a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya
- b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena keperdulianya yang tinggi terhadap permohonan yang dimaksud.

---

<sup>6</sup> Siti Aminah, 2014, *Menjadi Sahabat Pengadilan : Panduan Menyusun Amicus brief*, ILRC-Hivos, Jakarta, hlm.15.

Akan tetapi, pada dasarnya pemberlakuan *amicus curiae* di Indonesia belum mempunyai aturan yang jelas dalam penggunaannya. Walaupun telah dianggap bahwa *amicus curiae* didasarkan kepada aturan perundang-undangan yang dijelaskan di atas, hal tersebut tidak serta-merta menjadi legalitas dan pengakuan dalam praktik hukum di Indonesia. Belum ada pengaturan yang jelas dan nyata mengenai kapankah *amicus curiae* itu boleh diajukan ataupun mengajukan, bagaimana kriteria seseorang atau lembaga yang boleh mengajukan *amicus curiae*, bagaimana kedudukan *amicus curiae*, bagaimana kekuatan hukumnya dalam pembuktian suatu perkara, apa manfaatnya dan apa dasar hukum hakim dalam penggunaannya sebagai pertimbangan dan lain sebagainya. Hal ini tentunya membuat tidak ada kejelasan bagaimana, kapan, dan dalam hal apa penggunaan *amicus curiae* ini oleh hakim. Bahkan atas dasar apa hakim menjadikannya sebagai alat bukti dan bagaimanakah kekuatan hukum *amicus curiae* dalam sistem pembuktian dalam sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, kemudian menjadi paradigma bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana pemberlakuan dan pelaksanaan praktik *amicus curiae* pada proses peradilan di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa tidak adanya pengaturan hukum tertulis dan secara jelas mengatur, maka atas dasar tersebut menjadi urgensi bagi penulis melakukan penelitian untuk dapat menemukan dan mengetahui bagaimana pelaksanaan dan praktik *amicus curiae* itu sendiri di Indonesia. Maka dari itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan pembahasan dan menyusun penelitian yang berjudul **"KEDUDUKAN SAHABAT PENGADILAN (*AMICUS CURIAE*) DALAM PUTUSAN PERADILAN DI INDONESIA"**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana praktik *amicus curiae* dalam proses peradilan di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana kedudukan *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Mengetahui tentang pengaruh dan tujuan keberadaan *amicus curiae* dalam putusan perkara peradilan.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Penelitian yang dilakukan kemudian diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran lainnya dan menjadi sumber pengembangan terkait materi masalah yang dibahas, terkhusus yang terkait dengan *amicus curiae*
  - b. Menjadi bentuk implementasi pengetahuan dan hasil dari apa yang penulis dapatkan selama melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi yang kemudian dapat melakukan penelitian yang baik.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai sumber pengetahuan kepada sesama mahasiswa dan juga kepada masyarakat luas (pembaca) agar mengetahui bagaimana eksistensi dan keberadaan *amicus curiae* dalam Putusan Peradilan di Indonesia.
  - b. Hasil penelitian nantinya dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi pembaca ataupun peneliti lainnya di masa mendatang.

## E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, tujuan, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu

ataupun beberapa gejala hukum tertentu dengan cara melakukan analisis, pemeriksaan mendalam kepada faktor tersebut, dan kemudian mengusahakan pemecahan terhadap permasalahan yang ada yang timbul pada gejala hukum tersebut.

Metode penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan yang konkret dan dapat menjadi sumber jawaban terhadap permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan bahan kajian kepustakaan yaitu dengan cara meneliti segala bahan pustaka dan atau data sekunder, yaitu seperti; buku, jurnal, majalah, koran, artikel internet, serta segala bentuk tulisan lainnya yang terkait dengan bahasan penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis. Penelitian dengan metode deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya bertujuan untuk menggambarkan inti peristiwa. Penelitian hanya akan bertujuan pasti untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan mengulas terkait bagaimana Kedudukan Sahabat Pengadilan (*Amicus curiae*) dalam Putusan Peradilan di Indonesia yang kemudian dilakukan penghubungan bagaimana penerapan dan praktiknya dalam proses Peradilan di Indonesia, yaitu merujuk kepada Putusan Peradilan, Peraturan Perundang-undangan terkait Peradilan di Indonesia, maupun aturan hukum terkait lainnya.

c. Pendekatan dan Analisis

Pada dasarnya, penelitian hukum dengan metode yuridis normatif menggunakan beberapa pendekatan untuk mengkaji objek permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta aturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan membahas tentang Pembuktian dan Putusan Peradilan.

2) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan Sejarah adalah bentuk pendekatan yang melakukan penggalian terhadap suatu objek penelitiannya melalui sejarah terkait perkembangan, serta sejarah keberadaan *amicus curiae* itu sendiri.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan dalam metode penelitian hukum secara yuridis normatif yang pada penelitian ini penulis mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang telah terjadi.

#### 4) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang melakukan perbandingan antara suatu hukum di negara satu dengan negara lain untuk mencari perbedaan maupun konsep implementasi hukum pada masing-masing objek negara yang dikaji.

#### d. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum secara yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Data sekunder yaitu data yang didalamnya terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penjelasan adalah sebagai berikut :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didalamnya terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didalamnya berisikan penjelasan terkait hal-hal yang terdapat dan atau disebutkan pada bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik). Penelitian dilakukan dengan melakukan studi pustaka (*library research*), yaitu melakukan penelitian menggunakan data yang terbagi kedalam bahan hukum sekunder.<sup>7</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa penjelasan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kamus, ensiklopedia, ataupun glossary yang terkait dengan pembahasan pada penelitian.

### e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan berarti teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan buku, literatur, catatan, artikel, dan juga berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Pada studi kepustakaan ini, juga mempelajari dan mengambil referensi kepada sumber dan hasil penelitian lainnya yang sejenis bahasanya yang kemudian juga dipakai untuk mendapatkan dan mengadopsi landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

f. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1) Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan merupakan kegiatan yang merapikan bahan yang telah dikumpulkan dan didapatkan dari berbagai sumber terkait pembahasan yang kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya. Bahan hukum yang telah didapatkan kemudian dilakukan proses editing, pada hasil tersebut akan dicek dan diteliti kembali dengan cara penelaahan dengan buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil penelitian dapat tersusun sistematis serta kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang telah dianalisis dan diolah.

2) Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu bahan yang tidak berbentuk angka yang didapatkan dalam bentuk bahan tertulis (UU, putusan peradilan, dokumen, tulisan artikel, buku-buku, dan sebagainya) ataupun juga ungkapan verbal yang kemudian ditarik kesimpulan untuk dijabarkan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan serta menelaah suatu hasil penelitian dengan interpretasi yang tepat. Yaitu pada penelitian ini analisa data yang dilakukan adalah dengan cara menganalisa serta menelaah bagaimana Kedudukan Sahabat Pengadilan (*Amicus curiae*) dalam Putusan Peradilan yang ada di Indonesia.